

**PERJANJIAN KERJASAMA
RSUD Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI
PT TENANG JAYA SEJAHTERA
PT WAHANA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI
PT ANTAR MODA NUSANTARA
TENTANG**

**JASA PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN LIMBAH B3
Nomor : 1463/P.P.LB3/RSUDDDB-TJS-WPLI-AMN /V/2024**

Pada hari **Kamis** Tanggal **Dua Bulan Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-05-2024)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RSUD Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI** dalam hal ini diwakili **Dr. Heri Hendri Sp.Pd**, bertindak dalam kedudukannya sebagai **Direktur**, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Binjai, Telp. (061) 80044777, kode pos 20173, Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **PT. TENANG JAYA SEJAHTERA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Karawang serta beralamat di Dusun I Cigempol RT. 001/002, Desa Kutamekar, Kec. Ciampel, Kab. Karawang No. Telp. (0267) 413311/ Fax. 413336, dalam hal ini diwakili oleh **Stephanus Bambang Guritno**, selaku **Direktur**, yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan Akta Notaris No. 11 Tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Irayanthi Rahmah, SH di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.
3. **PT. WAHANA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Serang - Banten serta beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM. 6 Desa Parakan Kecamatan Jaawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten Telp. (0254) 7860456/7860298 Fax. (0254) 7860432, dalam hal ini diwakili oleh **Ipe Priyatna**, selaku **Direktur**, yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan Akta Notaris No. 28 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Irayanthi Rahmah, SH di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**.
4. **PT. ANTAR MODA NUSANTARA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Serang - Banten serta beralamat di Jl. Raya Cut Mutia No.70, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Arifin Samson Simbolon**, selaku **Direktur**, yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan Akta Notaris No. 53 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris Endang Noviyanti, S.H., M.Kn. di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Keempat**.

Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Pihak Pertama adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan, yang lebih dikenal dengan "**RSUD Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI**", yang dalam

Paraf  | | | | |

kegiatannya menghasilkan limbah B3 dan memiliki gudang tempat penyimpanan sementara (TPS).

Pihak Kedua adalah Badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi, Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3).

Pihak Ketiga adalah Badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi, Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3).

Pihak Keempat adalah Badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3).

Pihak Pertama bermaksud memberi pekerjaan kepada **Pihak Kedua, Pihak Ketiga** dan **Pihak Keempat** untuk mengangkut dan mengelola Limbah B3 yang dihasilkan oleh **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan **Pihak Keempat** bersedia menyediakan jasa untuk pekerjaan yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Oleh karena itu, **Para Pihak** setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN PENAFSIRAN

- 1.1. Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan lain, kata-kata dan pengertian-pengertian berikut ini memiliki arti sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------|---|
| "Jasa (Layanan)" | adalah semua layanan yang meliputi Pengangkutan, Penimbangan, Pencatatan, Pengolahan dan/atau Pemusnahan Limbah B3 melalui Insenerasi, dan Administrasi Dokumen Limbah B3 yang diberikan oleh Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat kepada Pihak Pertama selama masa berlaku Perjanjian. |
| "Biaya Jasa" | adalah biaya yang ditetapkan dan dikenakan oleh Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat untuk penyediaan Jasa yang akan ditagih pada saat melakukan Pengangkutan kepada Pihak Pertama . |
| "Dokumen Limbah B3" | adalah bukti tertulis mengenai pengambilan Limbah B3 baik dalam bentuk Nota Pengangkutan dan/atau Manifest, ditandatangani Para Pihak , dan Berita Acara Penerimaan Limbah dan Sertifikat Pemusnahan Limbah yang diserahkan oleh Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat . |
| "Tempat Pengumpulan" | adalah tempat pengumpulan sementara Limbah B3 yang terletak di lokasi Pihak Pertama dan menjadi tempat serah terima Limbah B3 dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat . |

Paraf				
-------	---	---	---	---

- 1.2. Judul-judul dalam Perjanjian ini hanya dibuat untuk referensi dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi isinya.
- 1.3. Bilamana terdapat lampiran Perjanjian ini maka merupakan bagian integral dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 2
MASA BERLAKU

- a. Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani dan disetujui **Para Pihak** pada hari Kamis Tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, sampai dengan Tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-05-2024 s/d 02-05-2026).
- b. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**, masing-masing untuk jangka waktu yang telah disepakati.

PASAL 3
BIAYA JASA DAN PEMBAYARAN

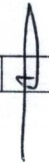
- 3.1. **Pihak Pertama** akan dikenakan **Biaya Jasa** Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 per Kilogram dan **belum** termasuk PPn 11% sesuai dengan tabel dibawah ini:

NO.	KODE	JENIS LIMBAH	HARGA (Kg/Drum)	KETERANGAN
1	A337-1	Limbah Infeksius	Rp. 23.000,-/Kg	- Pengangkutan dilakukan oleh : PT. Tenang Jaya Sejahtera/PT. Wahana Pamunah Limbah Industri/ PT. Antar Moda Nusantara

- 3.2. **Pihak Pertama** membayar **Biaya Jasa** paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah tagihan diterima sesuai dengan nominal tagihan yang dikirim oleh **Pihak Kedua/Pihak Ketiga/Pihak Keempat** melalui TRANSFER ke rekening Bank yang telah dicantumkan di dokumen penagihan/invoice.
- 3.3. Bukti pembayaran invoice harap dikirimkan ke email : tjgroup.sumatera@gmail.com

PASAL 4
TEMPAT PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, DAN PENGOLAHAN

- 4.1. **Pihak Pertama** wajib menyediakan satu Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang sesuai untuk Limbah B3 dan dapat dilalui oleh truk pengangkut milik **Pihak Kedua, Pihak Ketiga** dan milik **Pihak Keempat**.
- 4.2. **Pihak Kedua, Pihak Ketiga** dan atau **Pihak Keempat** bertanggungjawab bahwa limbah yang diangkut dari **Pihak Pertama** merupakan tanggungjawab **Pihak Kedua, Pihak Ketiga** dan **Pihak Keempat** setelah serah terima limbah dari **Pihak Pertama** dan akan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyerahkan bukti pemusnahan berupa Berita Acara Pemusnahan atau Sertifikat Pemusnahan kepada **Pihak Pertama**.

Paraf    

- 4.3. **Pihak Pertama** akan melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan berkaitan dengan penanganan, pemilahan, dan penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 sebelum dan hingga waktu pengangkutan oleh **Pihak Kedua, Pihak Ketiga** dan **Pihak Keempat**.
- 4.4. **Pihak Pertama** harus menjamin bahwa Limbah B3 harus terpilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna dan semua benda tajam tersimpan terpisah dan dimasukkan dalam wadah untuk benda tajam (semisal *safety box* atau *sharp container*). Limbah B3 tidak boleh dicampur dengan bahan-bahan limbah lainnya yang tidak sesuai dengan spesifikasi pemilahan dan kategori Limbah B3 dan **Pihak Pertama** harus memisahkan Limbah B3 dari sampah domestik.
- 4.5. **Pihak Kedua, Pihak Ketiga** dan **Pihak Keempat** sebelum melakukan pengangkutan harus mengkomunikasikan kepada **Pihak Pertama** untuk kesepakatan Jadwal pengangkutan Limbah B3 pada tenggang waktu Perjanjian Kerjasama. Jadwal pengangkutan dilakukan 3x seminggu.
- 4.6. **Pihak Pertama** akan menunjuk wakilnya yang akan mendampingi **Pihak Kedua, Pihak Ketiga** dan atau **Pihak Keempat** pada saat pengambilan Limbah B3 dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 4.7. Limbah B3 sebelum diangkut akan ditimbang menggunakan timbangan **Pihak Kedua, Pihak Ketiga** dan atau **Pihak Keempat** dan kemudian Dokumen Limbah B3 harus ditandatangani oleh wakil-wakil dari **Para Pihak**.
- 4.8. Sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja maka **Pihak Kedua, Pihak Ketiga** dan **Pihak Keempat** tidak akan pernah membuka kemasan Limbah B3 yang diserahterimakan oleh **Pihak Pertama**.
- 4.9. **Pihak Pertama** menjamin bahwa Limbah B3 yang diserahterimakan kepada **Pihak Kedua, Pihak Ketiga** dan **Pihak Keempat** adalah benar-benar **Limbah B3**.
- 4.10. **Pihak Pertama** menjamin bahwa Limbah B3 diserahterimakan kepada **Pihak Kedua, Pihak Ketiga** dan **Pihak Keempat** tidak tersangkut permasalahan hukum dan/atau tuntutan dari pihak manapun.

PASAL 5 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Penyimpangan dari Pasal-pasal Perjanjian ini, tidak berlaku apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **Para Pihak** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi, seperti:

- ✓ Bencana alam, termasuk diantaranya: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- ✓ Bencana non alam, termasuk diantaranya: gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit.
- ✓ Bencana sosial, termasuk diantaranya: konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- ✓ Pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya.

Paraf   

Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari, maka **Pihak** yang bersangkutan akan dibebaskan dari tanggungjawabnya menurut Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa **Pihak** tersebut harus memberikan bukti yang dikeluarkan otoritas setempat atau badan lainnya tentang terjadinya Keadaan Kahar tersebut, dan telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang ada sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 6.1. **Para Pihak** setuju dengan itikad baik bahwa semua perselisihan/sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 6.2. Apabila tidak dicapai mufakat, maka **Para Pihak** setuju Apabila musyawarah mufakat tidak dapat diperoleh maka **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili hukum tetap pada Kantor Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan atau dokumen lain yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara ditulis dan dikirimkan ke alamat **Para Pihak**, sebagai berikut:

RSUD Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI

Nama : Dr. Heri Hendri Sp.Pd
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Binjai
Telp/Fax : (061) 80044777
Email : rumandaw0@gmail.com

PT. TENANG JAYA SEJAHTERA

Nama : Stephanus Bambang Guritno
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Raya Badami, Ds. Margakaya Teluk Jambe Barat,
Karawang – Jawa Barat
Telp/Fax : (0267) 413311/413336
Email : tjgroup.sumatera@gmail.com

PT. WAHANA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI

Nama : Ipe Priyatna
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM. 6 Desa Parakan
Kecamatan Jaawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten
Telp/Fax : (0254) 7860456/7860298
Email : tjgroup.sumatera@gmail.com

PT. ANTAR MODA NUSANTARA

Nama : Arifin Samson Simbolon
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Raya Cut Mutia No. 70, Margahayu, Bekasi Timur, Kota
Bekasi , Provinsi Jawa Barat
Telp/Fax : 0811-9183-186

Paraf    

Email

: antarmodanusantaral@gmail.com

PASAL 8 KHUSUS

Perjanjian ini bukan merupakan atau tidak dapat dipakai sebagai Bukti Ketaatan Pengelolaan Limbah B3 (compliance). Bukti Ketaatan harus menggunakan Dokumen Limbah B3 (manifest) sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada Tanggal **Dua** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dibuat rangkap 4 (empat), bermaterai cukup pada masing-masingnya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
RSUD Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI



Dr. Heri Hendri Sp.Pd
Direktur

Pihak Kedua,
PT. TENANG JAYA SEJAHTERA



STEPHANUS BAMBANG GURITNO
Direktur

Pihak Ketiga,
PT. WAHANA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI



IPE PRIYATNA
Direktur

Pihak Keempat,
PT. ANTAR MODA NUSANTARA



ARIFIN SAMSON SIMBOLON
Direktur

Paraf

✓	✓	✓	✓
---	---	---	---